

Bupati Gorontalo minta Dana Desa digunakan atasi kemiskinan



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/217830/bupati-gorontalo-minta-dana-desa-digunakan-atasi-kemiskinan>

Gorontalo (ANTARA) - Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo berharap Dana Desa dapat digunakan dan dioptimalkan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo seperti menurunkan angka kemiskinan.

"Saat ini kita dihadapkan dengan inflasi, stunting, kemiskinan, dan sebagainya," ucap Nelson di Gorontalo, Rabu.

Nelson mengatakan, dengan minim nya anggaran maka dalam rangka percepatan pembangunan dana yang ada dimaksimalkan dan dioptimalkan hingga di tingkat desa.

"Dana desa digunakan untuk mengatasi inflasi, stunting, kemiskinan dan ketahanan pangan dan paling utama lagi dukungan masyarakat sangat kita butuhkan," harap Nelson.

Sebelumnya, Nelson mengikuti mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia yang digelar di Sentul International Convention Center, Kabupaten, Selasa (17/1).

Pada kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo tersebut mengusung tema Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi. Bupati Nelson mengatakan, ada lima hal ditekankan oleh presiden kepada seluruh peserta rakornas.

Yaitu, daerah harus mengatasi inflasi, mengatasi kemiskinan, mengatasi stunting, memperbaiki perizinan dan tata ruang serta menjaga stabilitas politik dalam rangka menghadapi Pemilu serentak 2024.

"Lima poin itu yang ditekankan dalam rangka percepatan pembangunan di daerah tahun 2023," jelas Nelson.

Menyikapi penekanan presiden Jokowi, Bupati Nelson menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Gorontalo sudah seiring dengan pemerintah pusat. Terkait mengatasi inflasi melalui setiap Organisasi Perangkat Daerah pemerintah.

"Pada Dinas ketahanan pangan kita sudah mencanangkan cerdas pangan menuju normalisasi pangan 2024," ujar dia.

Kota Limboto kata Nelson, menjadi percontohan wilayah cerdas pangan dan ini diterapkan diseluruh desa dalam rangka memanfaatkan lahan pekarangan untuk dimanfaatkan dengan tanaman bawang, cabai rawit dan tomat.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus berkolaborasi dengan ritel modern dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan pasar murah.

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/217830/bupati-gorontalo-minta-dana-desa-digunakan-atasi-kemiskinan> /diakses pada 31 Januari 2023.
2. <https://www.republika.co.id/berita/roocz2451/dana-desa-dapat-membendung-kemiskinan>/diakses pada 31 Januari 2023.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Pasal 5:
 - (1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa
 - (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

- d. Pasal 6 yang menyatakan bahwa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.
 - e. Pasal 7:
 - (1) Pengelolaan Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
 - (2) Pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.
 - f. Pasal 19:
 - (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
 - (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
 - g. Pasal 20 yang menyatakan bahwa Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
 - h. Pasal 21:
 - (1) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.
 - (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
 - (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, mengatur bahwa:
- a. Pasal 1 angka 18 yang menyatakan bahwa Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
 - b. Pasal 5:
 - (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
 - (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan

- c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.
- c. Pasal 6:
- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan c. pengembangan Desa wisata.
 - (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
 - b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. pencegahan dan penurunan stunting;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
 - e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - g. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
 - h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
 - i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
 - (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. mitigasi, dan penanganan bencana alam; dan
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.
 - (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 7:
- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.

- (2) Hasil Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

e. Pasal 11:

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa;
 - b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan desa melalui indeks desa membangun; dan
 - c. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.